



COMMAND CENTER

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dan mengacu kepada RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Pelaihari, 12 Juli 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SUHARYO

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640502 198703 1 020

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN	
LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	25
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	26
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*	9
Tabel 2.2 Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi	17
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	22
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu diperlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Tanah Laut sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai *E-Government*. Tantangan besar dalam implementasi *E-Government* terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ialah mewujudkan **Misi ke-1 : berkarya meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; Misi ke-2 : menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat**

dan pengembangan industri kreatif; dan Misi ke-3 : membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2023, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 53);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; serta program dan kegiatan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi), dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tahun 2021 dan realisasi Renja Tahun Berjalan 2022 dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Pencapaian Renstra SKPD.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2.16.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dinas yang tersusun	5	Dokumen	2	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5	Dokumen
2.16.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen

2.16.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Doku men			
2.16.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Doku men			
2.16.01.2.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Doku men			
2.16.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	5	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Doku men			
2.16.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja per triwulan	4	Dokumen	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Doku men			
2.16.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2.16.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang terbayarkan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilannya selama 1 tahun	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan			
2.16.01.2.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan laporan keuangan SKPD	71	Dokumen	32	32	Dokumen	32	Dokumen	100	71	Doku men			
2.16.01.2.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen UP/GU/LS	32	Dokumen	32	32	Dokumen	32	Dokumen	100	0	Doku men			
2.16.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Doku men			
2.16.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan	38	Dokumen	38	38	Dokumen	38	Dokumen	100	0	Doku men			

		Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	dan semesteran SKPD												
2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	44	Stel	0	44	Stel	44	Stel	100	0	Stel		
2.16.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kepesertaan pendidikan dan pelatihan formal	10	Orang	2	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang		
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2.16.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis bahan dan peralatan komponen listrik	6	Jenis	6	6	Jenis	6	Jenis	100	6	Jenis		
2.16.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan	3	Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3	Jenis		
2.16.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM untuk operasional kendaraan dan genset	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	0	Bulan		
2.16.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	9	Jenis	9	9	Jenis	9	Jenis	100	7	Jenis		
2.16.01.2.06.07		Penyediaan bahan/material	Jumlah jenis pengadaan bahan/material	7	Jenis	0	0	Bulan	0	Bulan	0	7	Jenis		
2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang terlaksana	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan		
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2.16.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis sarana perkantoran dan rumah tangga	7	Jenis	7	7	Jenis	7	Jenis	100	0	Jenis		

			yang terpenuhi													
2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan sarana teknologi informasi kantor	5	Jenis	4	15	Jenis	15	Jenis	100	0	Jenis			
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2.16.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi persuratan yang terpenuhi	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	0	Bulan			
2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja jasa rekening listrik yang terbayar	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan			
2.16.01.2.08.14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang terpenuhi	21	Jenis	21	21	Jenis	21	Jenis	100	21	Jenis			
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2.16.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan			
2.16.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan			
2.16.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan			
2.16.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan	Jumlah pemeliharaan	12	Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan			

		Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung													
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100	Persen	100	100	Persen	80	Persen	80	100	Perse n			
2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aspirasi/pengaduan publik yang terlayani	10	Aduan	20	10	Aduan	17	Aduan	170	0	Aduan			
2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi pembangunan kabupaten yang disebarluaskan melalui media massa daerah	25000	Informasi	500	500	Informasi	650	Informasi	130	0	Informasi			
2.16.02.2.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah informasi publik yang disebarluaskan melalui media massa daerah	120	Informasi	120	200	Informasi	200	Informasi	100	0	Informasi			
			Jumlah media informasi yang dikelola pemerintah daerah	15	Media	0	15	Media	15	Media	100	15	Media			
2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data informasi publik yang diinformasikan melalui radio	600	Informasi	240	240	Informasi	240	Informasi	100	240	Informasi			

			Jumlah data Informasi publik yang diinformasikan melalui website PPID	500	data/Infor masi	100	100	data/Infor masi	88	data/Infor masi	88	300	data/I nform asi			
2.16.02.2.01.12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	3	Kelompok	3	3	Kelompok	2	Kelompok	66,7	0	Kelom pok			
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase SKPD yang menerapkan e-government	100	Persen	17,5	100	Persen	100	Persen	100	100	Perse n			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2.16.03.2.01.03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan jaringan intra Pemerintah Daerah	30	SKPD	7	30	SKPD	30	SKPD	100	30	SKPD			
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2.16.03.2.02.02		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah rapat sinkronisasi rencana induk penunjang SPBE	3	Kali	2	3	Kali	2	Kali	66,7	0	Kali			
2.16.03.2.02.03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan Pusat Data	1	Paket	1	1	Paket	1	Paket	100	0	Paket			
2.16.03.2.02.07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi penunjang e-government yang dikembangkan	2	aplikasi	1	2	aplikasi	2	aplikasi	100	1	aplika si			

2.16.03.2.02.11		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	- Jumlah dokumen arsitektur aplikasi, data dan layanan SPBE	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen			
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	1	Ada Buku	1	1	Ada Buku	1	Ada Buku	100	ada buku	Ada Buku			
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
2.20.02.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah	300	Eksemplar	100	131	Eksemplar	131	Eksemplar	100	100	Eksemplar			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	Persen	2,4	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2.21.02.2.01.04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat	1	Layanan	0	1	Layanan	1	Layanan	100	1	Layanan			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas

a. Fungsi Kepala Dinas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Seksi, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Statistik
 2. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 sebagai berikut:

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT



Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jumlah pada bulan Desember 2021:

No	Status	Jumlah
1	PNS	17
2	CPNS	0
3	PTT	23
Jumlah		40

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2

Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Domain 1 - Kebijakan SPBE Domain 2 - Tata Kelola SPBE Domain 3 - Layanan SPBE	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,21	2,75	3,00	3,00	Perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar SKPD dan dengan provinsi dan pusat, perlunya pengembangan pusat data dan peletakan server semua SKPD di Pusat Data dan SOP pemanfaatan pusat data oleh semua SKPD dan Peta Rencana SPBE yang lengkap dan mencakup semua SKPD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut
2. Peningkatan kemampuan server pada sistem pusat data Pemerintah Daerah.
3. Pengembangan Aplikasi penunjang SPBE daerah yang dilengkapi dengan pengamanan aplikasi dan informasi.
4. Penyediaan dokumen tata kelola TIK sebagai referensi penerapan TIK.
5. Memaksimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik sebagai media informasi pemerintah daerah.
6. Penyediaan data sektoral terpadu yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
7. Peningkatan pengamanan data dan informasi dokumen elektronik.

Isu-isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan perancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1) Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City*

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

1) Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan

terbarukan guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

2) Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah *e-Government*.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Government* yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

3) Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

4) Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif

melalui pelaksanaan dan pengembangan program- program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan musrenbang Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 untuk prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan (nihil) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Sumber Usulan	Pola Kegiatan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						Tindak Lanjut Pelaksanaan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/665-KUM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut
	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	- 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (pembangunan tower beserta perangkat pendukungnya)	2.500.000.000	Regulasi	- Tender - Pengadaan Langsung	
			- Belanja Jasa Konsultan DED Menara Telekomunikasi	95.700.000	Regulasi	Pengadaan Langsung	

			- Belanja Perangkat Video Wall Command Center Command Center	3.500.000.000	Regulasi	Tender	tahun 2019-2023
	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	- 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Tanah Laut	Belanja Jasa Konsultan Pembuatan Aplikasi Pemerintah Daerah	105.000.000	Regulasi	Pengadaan Langsung	
	- 2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten Tanah Laut	Belanja Jasa Konsultan Kajian Arsitektur aplikasi, data dan layanan	550.000.000	Regulasi	Tender	
			- Pelatihan dan sertifikasi kompetensi (Kepesertaan Bimbingan Teknis Penunjang SPBE)	150.000.000	Regulasi	Swakelola	
JUMLAH				6.900.700.000			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan, tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi yang ada ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keberhasilan RPJMD melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; misi ke-2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; dan misi ke-3 yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merancang tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran 1.1 : Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut
 - Sasaran 1.2 : Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi dan Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi

- Sasaran 1.3 : Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
- Indikator 1.1 : Persentase informasi yang Disebarluaskan
- Indikator 1.2 : Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi Informasi
- Indikator 1.3 : Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
- 2. Tujuan 2 : Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi
- Indikator 2.1 : Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi
- 3. Tujuan 3 : Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE
- Sasaran 3.1 : Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran 3.2 : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Indikator 3.1 : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Indikator 3.2 : Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- 4. Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
- Sasaran 4.1 : Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian
- Sasaran 4.2 : Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan
- Indikator 4.1 : Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu
- Indikator 4.2 : Nilai SAKIP SKPD

- 5. Tujuan 5 : Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut
- Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD
- Indikator 5.1 : Persentase statistik sektoral daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2023 merupakan pelaksanaan operasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun Anggaran 2023 dijabarkan menurut 3 (tiga) tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana setiap tujuan dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dituangkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	4.863.109.414						6.825257.002
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.900.000						7.370.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dinas Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.000.000	PAD	Regulasi	Swakelola	Operasional rutin kantor	7 Dokumen	5.200.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	6 Laporan	900.000	PAD	Regulasi	Swakelola		6 Laporan	2.170.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.671.740.113						4.176.015.020
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang/bulan	3.668.240.113	PAD	Regulasi	Swakelola	Operasional rutin kantor		4.171.515.020
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	3.500.000	PAD	Regulasi	Swakelola			4.500.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian				0						183.907.822

		Perangkat Daerah										
2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung	Operasional rutin kantor		33.907.822
2.16.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	PAD	Regulasi	Swakelola			150.000.000
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.784.080						788.080.188
2.16.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	6.683.943	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung	Pelayanan rutin kantor		6.965.058
2.16.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	34.721.480	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			49.186.014
2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	10.080.527	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			19.943.435
2.16.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	17.055.280	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			19.791.794
2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.600.000	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			12.000.000
2.16.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	SKPD	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket	10.642.850	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			14.998.887

2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	189.000.000	PAD	Regulasi	Swakelola			665.195.000
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.181.818						540.595.572
2.16.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0	PAD	Regulasi	e-purchasing	Peningkatan layanan mobilitas Dinas		376.200.000
2.16.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung	Pelayanan rutin kantor dan sarana penunjang pada gedung baru diskominfo		164.395.572
2.16.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	8.181.818	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			0
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				787.453.403						857.339.200
2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	PAD	Regulasi	Swakelola	Pelayanan Rutin Kantor		220.000.000
2.16.01.2.08.14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	567.453.403	PAD	Regulasi	Swakelola			

				Jumlah PTT/tenaga teknis Dinas Kominfo yang honoranya terbayarkan	23 Orang							
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.050.000						271.949.200
2.16.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.000.000	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung	Pelayanan rutin kantor		50.763.200
2.16.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	63.000.000	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			100.100.000
2.16.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	33 Unit	17.050.000	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			72.686.000
2.16.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			33.000.000
2.16.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			15.400.000

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100 Persen	1.639.900.000						5.204.043.048
2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.639.900.000						5.204.043.048
2.16.02.2.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten, SKPD	Jumlah Dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	0 Dokumen	0	PAD	Regulasi	Swakelola			300.000.000
2.16.02.2.01.02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	0 dokumen	0	PAD	Regulasi	Swakelola	Operasional Pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Publik di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung terciptanya Keterbukaan Informasi Publik		51.200.000
2.16.02.2.01.04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	12 Dokumen	75.000.000	PAD	Regulasi	- Swakelola - Pengadaan Langsung			570.156.648
2.16.02.2.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi publik	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 Dokumen	1.390.000.000	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung			3.402.251.000
2.16.02.2.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	100 dokumen	174.900.000	PAD	Regulasi	- Swakelola - Pengadaan Langsung			549.300.000

2.16.02.2.01.12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi program atau kebijakan	0 dokumen	0	PAD	Regulasi	Swakelola			31.135.400
2.16.02.2.01.13		Penyediaan/pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	0 Unit	0	PAD	Regulasi	Swakelola			300.000.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase SKPD yang menerapkan e-government	100 Persen	2.790.000.000						9.808.349.139
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.674.000.000						9.096.599.139
2.16.03.2.01.03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	2.674.000.000	PAD	Top Down	- tender - Pengadaan Langsung	Penyediaan layanan internet dan peningkatan layanan internet free wifi di area publik, pembangunan tower jaringan dan pengadaan peralatan penunjang pengelolaan Command Center Kabupaten Tanah Laut		9.096.599.139
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					116.000.000						711.750.000
2.16.03.2.02.01		Penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	PAD	-	-	Merujuk Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa untuk		573.750.000

2.16.03.2.02.07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten, SKPD	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	116.000.000	PAD	Top Down	Pengadaan Langsung	mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik	138.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										93.710.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	ada buku	32.276.510					93.710.000
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				32.276.510					93.710.000
2.20.02.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten, SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	32.276.510	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung	Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, agar dapat tersedia Data Statistik Sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.	93.710.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										53.545.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100 Persen	17.716.000					53.545.000

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				17.716.000						53.545.000
2.21.02.2.01.04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	20 Perangkat Daerah	17.716.000	PAD	Regulasi	Pengadaan Langsung	Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE (Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital). Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik diwajibkan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dokumen yang dikeluarkan pejabat/PNS perlu diamankan dengan tanda tangan digital untuk menjaga integritas data/informasi dan mencegah pemalsuan.	53.545.000
TOTAL						9.343.001.924					

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan, manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

4.2 Saran

Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaihari, 12 Juli 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut 70814

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 555/ 12 -Diskominfo/VII/ 2022

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 53);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD;
- KEEMPAT : Agar seluruh personil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 12 Juli 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SUHARYO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020